

Analisis Yuridis Pencemaran Laut Yang Disebabkan Limbah Plastik

Nining Yurista Prawitasari¹, Yulius Andriyanto²

^{1,2}Universitas Pelita Bangsa

*Korespondensi: ning.y.p@pelitabangsa.ac.id

Info Artikel

Diterima : 2-8-2022

Direvisi : 28-11-2022

Disetujui : 28-11-2022

Diterbitkan : 30-11-2022

Keywords : *Juridical Analysis, Marine Pollution, Plastic Waste, Marine Environment*

Abstract : *Indonesia is referred to as a maritime country because the location of the archipelago becomes a sea traffic lane. Marine pollution is the entry or inclusion of living things, substances, energy, and/or other components into the marine environment by human activities so that they exceed the established quality standards of the marine environment. Marine pollution, especially that caused by plastic waste is a threat that really must be handled seriously. The purpose of the study was to determine the juridical basis and responsibility for marine waste pollution. The method of analysis normative legal research, using a law approach, a case approach and a conceptual approach. The legal materials used in the research were collected by conducting searches and documentation studies, either through e-books, libraries and internet media. The results of the study show that the forms of legal liability for perpetrators who pollute the marine environment in Indonesia include administrative responsibility, civil liability, and criminal liability. The application of imprisonment and fines is cumulative, not an alternative. So it is necessary both, namely imprisonment and fines, not one of them. Currently, there is still a need for firm and real action from the government and public awareness to tackle the problem of plastic waste in the sea*

Kata kunci : Analisis Yuridis, Pencemaran Laut, Limbah Plastik, Lingkungan Laut

Abstrak : Indonesia disebut sebagai negara maritim karena lokasi kepulauan menjadi jalur lalu lintas laut. Pencemaran laut adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan Laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan laut yang telah ditetapkan. Pencemaran laut terutama yang disebabkan oleh sampah plastik merupakan suatu ancaman yang benar-benar harus ditangani secara sungguh-sungguh. Tujuan penelitian adalah mengetahui landasan yuridis serta pertanggungjawaban pencemaran sampah dilaut. Metode analisis adalah penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (searching) dan studi dokumentasi, baik melalui e-book, perpustakaan dan media internet. Hasil penelitian menunjukkan bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku yang melakukan pencemaran lingkungan laut di Indonesia diantaranya adalah pertanggungjawaban administrasi, pertanggungjawaban perdata, dan pertanggungjawaban pidana. Penerapan sanksi pidana penjara dan denda bersifat kumulatif bukan alternatif. Jadi perlu keduanya yaitu sanksi pidana penjara dan pidana denda, bukan salah satu diantaranya. Saat ini masih dibutuhkan tindakan yang tegas dan nyata dari pemerintah dan kesadaran masyarakat untuk menanggulangi persoalan sampah plastik di laut.

I. PENDAHULUAN

Indonesia disebut sebagai negara maritim karena lokasi kepulauan menjadi jalur lalu lintas laut. Kondisi geografi yang berada di dua samudera, dua benua, dan melewati garis khatulistiwa, membuat Indonesia berada di posisi strategis. Indonesia disebut sebagai negara maritim, karena memiliki wilayah perairan lebih luas daripada daratan. Selain itu, Indonesia mempunyai kondisi geografis yang unik di antara negara di Asia Tenggara. Tindakan-tindakan melanggar hukum yang dilakukan di wilayah laut disebut sebagai tindak pidana kelautan.

Tindak pidana kelautan terdiri dari Tindak Pidana Perompakan/Pembajakan di Laut, Tindak Pidana Perikanan, Tindak Pidana Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam di Dasar Laut, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Tindak Pidana Pelayaran, Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, Tindak Pidana Kepabeanaan, Tindak Pidana Penambangan Pasir Laut, Tindak Pidana Pelanggaran wilayah (Tanpa Security Clearance), Tindak Pidana Senjata Api dan Bahan Peledak, Tindak Pidana di ZEE Indonesia, Tindak Pidana Terorisme. Jenis-jenis tindak pidanakelautan tersebut adalah tindak pidana yang dilakukan di wilayah laut atau wilayah perairan Indonesia. Peneliti hanya fokus pada Tindak Pidana Lingkungan hidup yaitu pencemaran laut oleh sampah plastik.

Indonesia merupakan negara kedua dari 192 negara pesisir yang menyumbang sampah plastik terbanyak ke lautan, sebanyak 83% sampah plastik yang dibuang kelaut merupakan sampah yang gagal diolah di daratan. Selain itu, pada penelitian sampah plastik di dalam hasil laut untuk konsumsi, 28% dari ikan dan 55% dari spesies lain yang dijual untuk dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia, mengandung sampah antropogenik. Pada tahun 2018, diperkirakan limbah padat perkotaan Indonesia dikumpulkan sebanyak 45-50% dengan berbagai perbedaan signifikan di antara kota-kota di Indonesia. Banyaknya konsumsi plastik dan pengelolaan sampah yang buruk akan mendatangkan dampak buruk bagi sektor pariwisata, perikanan serta kesehatan masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia mempunyai tugas untuk mengurangi serta menanggulangi pencemaran sampah yang selama ini telah merusak lingkungan laut Indonesia untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.¹

Penggunaan plastik di masyarakat sangat tinggi, hal ini dikarenakan plastik mempunyai sifat yang fungsional, pada dasarnya plastik merupakan alat yang digunakan sekali pakai maka

¹ Gledys Deyana Wahyudin dan Arie Afriansyah, 2020. "Penanggulangan Pencemaran Sampah Plastik Di Laut Berdasarkan Hukum Internasional", Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Volume 8 Issue.3 Desember 2020, <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS>, Hal. 542.

mempunyai ke higienisan yang tinggi, serta produksi plastik memerlukan biaya yang rendah sehingga dapat diproduksi secara massal dan mudah untuk ditemukan. Plastik digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari rumah tangga dan barang-barang pribadi, pakaian dan kemasan untuk bahan bangunan dan transportasi.² Penggunaan plastik yang tinggi akan menyebabkan masyarakat menjadi bergantung pada plastik. Namun, ketergantungan terhadap plastik memiliki dampak yang buruk, yang membuat plastik berpotensi membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Peningkatan penggunaan plastik ini merupakan konsekuensi dari berkembangnya teknologi, industri dan juga jumlah populasi penduduk.

Sampah plastik di laut dapat berasal dari sampah-sampah yang terdapat di rumah ataupun jalanan kota dan terbawa ke laut melalui saluran air yang bocor, dikarenakan dampak dari pencemaran sampah di laut sangat buruk bagi lingkungan laut dan juga manusia, maka pemerintah harus menghentikan penyebaran sampah plastik dari saluran air ke laut. Selain melalui saluran air, sampah di laut juga dapat berasal dari kegiatan operasional kapal di laut, baik kapal penangkap ikan, kapal pesiar, dan lain-lain. Untuk memberantas permasalahan ini diperlukan kerjasama secara bilateral dan regional guna mengendalikan sampah plastik di laut dari sumbernya dengan menggunakan teknologi terbaru serta demi usaha pemberantasan tersebut optimal, dibutuhkan peningkatan kesadaran lingkungan melalui pendidikan dan peningkatan fasilitas pengelolaan limbah di pelabuhan, pulau-pulau kecil dan juga daerah pesisir.

Pengertian pencemaran adalah masuknya dan dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan sehingga kualitas lingkungan tidak pada titik standarnya yang menyebabkan lingkungan berubah menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.³ Pencemaran laut terutama yang disebabkan oleh sampah plastik merupakan suatu ancaman yang benar-benar harus ditangani secara sungguh-sungguh. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa sumber sampah plastik terbesar berasal dari daratan dan bukan dari laut. Maka dari itu, untuk menghentikan atau mengurangi pencemaran laut yang disebabkan oleh sampah plastik, maka pengelolaan sampah di daratan perlu segera diperbaiki. Dalam perkembangannya, terdapat penelitian yang dilakukan (Wahyudin, 2020) yang menunjukkan bahwa Regulasi untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran sampah plastik di laut sudah cukup banyak dengan membuat peraturan mengenai pencegahan serta penanggulangan pencemaran sampah plastik di laut baik melalui soft law maupun hard law.

² M. Reza Cordova, "Pencemaran Plastik Di Laut", *Oseana*, Volume XLII, Nomor 3 Tahun 2017 Hal.21 DOI:10.14203/oseana.2017.Vol.42No.3.82

³ Joko Subagyo, 2005. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 3.

Walaupun peraturan yang mengatur pembuangan limbah ke laut sudah banyak, namun hal ini tidak cukup untuk menjamin laut selamat dari limbah plastik, saat ini masih dibutuhkan tindakan yang tegas dan nyata dari negara-negara untuk menghilangkan sampah plastik di laut.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Cordova (2017) yang menunjukkan bahwa Indonesia dianggap sebagai yang kedua penghasil sampah plastik terbesar di laut. Informasi tentang pencemaran limbah dan dampaknya terhadap biota laut di Indonesia masih terbatas. Pembuangan limbah dan limbah padat (plastik) ke laut terus terjadi, mengangkat pemikiran tentang dampak global dari sampah plastik kontaminasi. Peningkatan penggunaan plastik merupakan konsekuensi dari perkembangan teknologi, industri dan juga penduduk. Menurut (Fernando dkk 2021) bahwa bentuk atau jalur pertanggungjawaban hukum bagi pelaku yang melakukan pencemaran lingkungan laut di Indonesia yakni pertanggungjawaban administrasi, pertanggungjawaban perdata, dan pertanggungjawaban pidana.⁴

Berikut kasus pencemaran laut yang terjadi di masyarakat : Indonesia Penghasil Sampah Plastik di Laut Terbesar Kedua. Jakarta, Beritasatu.com - Penelitian yang dilakukan beberapa kampus ternama maupun oleh pegiat lingkungan hidup, Indonesia masih menjadi penghasil sampah plastik di laut terbesar kedua di dunia. “Untuk pencemaran sampah di laut, Indonesia masih merupakan penghasil sampah plastik laut terbesar kedua di dunia. Berdasarkan data 2019, Asosiasi Industri Plastik Indonesia (Inaplas) mengungkapkan, sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Sebanyak 3,2 juta ton di antaranya, dibuang ke laut. Kantong plastik yang terbuang ke lingkungan sebanyak 10 miliar lembar atau sekitar 85.000 ton kantong plastik per tahun. Meski begitu, potensi nilai ekonomi sampah plastik bagi para pemulung, cukup tinggi. Seperti yang terlihat di tempat pembuangan akhir (TPA) Burangkeng dan TPA Sumurbatu serta TPST Bantargebang, Kota Bekasi, tampak gubuk-gubuk pemulung dipenuhi plastik yang telah disortir dan siap dijual ke pengepul. “Potensi sampah plastik ini dapat menjadi nilai ekonomi yang cukup tinggi. Daurulang sampah plastik dapat menghasilkan Rp 16 juta per bulan dari produksi 48 ton,” imbuhnya. Menurutnya, permasalahan sampah telah menjadi perhatian secara global saat ini. Usaha pengurangan pencemaran sampah ke lingkungan telah menjadi bagian penting setiap pemerintahan di setiap negara, termasuk Indonesia.⁵

⁴ Reivan Fernando Christ Bokong, 2021. *Upaya Hukum terhadap Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982*. *Jurnal Lex Et Societatis* Vol 9, No 1 (2021) DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32156>

⁵<https://www.beritasatu.com/news/929271/indonesia-penghasil-sampah-plastik-di-laut-terbesar-kedua> diakses pada tanggal 28 Oktober 2022 pukul 09.00 wib.

Hasil penelitian Jenna Jambeck dari Universitas Georgia AS (2015) menyebutkan, lima negara pemasok sampah plastik terbesar ke lautan yakni Tiongkok, Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Srilanka. Berbahayanya plastik bagi kelangsungan makhluk hidup maupun bumi ini, Memicu perubahan iklim. Proses memproduksi plastik menghasilkan emisi karbon yang tinggi dan membuat iklim bumi kian panas berbahaya bagi manusia. Kantong plastik yang digunakan sebagai wadah makanan berpotensi menyebabkan sejumlah penyakit. Tersumbatnya selokan dan badan air diakibatkan banjir, termakan olehhewan serta rusaknya ekosistem di sungai dan laut. Masa depan laut indonesia dihantui oleh plastik, perlu dilakukan rencana aksi nasional secara konkret. Indonesia telah menetapkan pengurangan sampah plastik masuk ke laut sebesar 70% di tahun 2025 mendatang.⁶ Untuk itu, perlu adanya peran aktif baik dari masyarakat maupun dari pemerintah dalam menanggulangi persoalan sampah pencemar laut tersebut. Masyarakat perlu meningkatkan kesadarannya dalam menjaga alam sekitar, dan pemerintah juga harus bertindak tegas dalam menindak pelaku pencemar lingkungan terutama di laut, agar kelestarian laut tetap terjaga sampai anak cucu kita kelak. Maka dari itu perlu dikaji lebih mendalam tentang pencemaran laut serta landasan yuridis pencemaran laut yang berlaku di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban administrasi, perdata, dan pidana.

II. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Wiradipradja menguraikan bahwa, penelitian hukum normatif merupakan “penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya”. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada.⁷ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui e-book, perpustakaan dan media internet, sehingga tidak diperlukannya pencarian data turun langsung ke masyarakat berkenaan permasalahan penelitian. Dengan bahan hukum

⁶ Mikael Niman JAS. “Indonesia Penghasil Sampah Plastik di Laut Terbesar Kedua”. <https://www.beritasatu.com/news/929271/indonesia-penghasil-sampah-plastik-di-laut-terbesar-kedua> diakses pada tanggal 24 Mei 2022 pukul 09.00 wib.

⁷ Muhaimin, 2020. *Metodologi Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram. Hal. 45-47.

dikumpulkan dan dikelompokkan selanjutnya ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini

III. PEMBAHASAN

A. Pengertian Pencemaran Laut

Definisi pencemaran laut mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (11) tentang Kelautan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan Laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan laut yang telah ditetapkan. Pencemaran laut tidak dapat dipandang hanya sebagai permasalahan yang terjadi di laut, karena lautan dan daratan merupakan satu kesatuan ekosistem yang tidak dapat dipisahkan dan terpengaruh satu dengan yang lainnya. Kegiatan manusia yang sebagian besar dilakukan di daratan, disadari atau tidak, secara langsung maupun tidak langsung, berdampak terhadap ekosistem di lautan.

Menurut Atmadja, Pencemaran laut adalah berubah pada lingkungan laut yang terjadi akibat dimasukkannya bahan-bahan energi oleh manusia secara langsung maupun tidak langsung ke dalam lingkungan laut (termasuk muara sungai), sehingga akan menimbulkan kerugian terhadap kekayaan hayati, bahaya terhadap kekayaan hayati, bahaya terhadap kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan di laut termasuk perikanan dan lain-lain penggunaan laut yang wajar, pemburukan dari kualitas air laut dan menurunnya tempat-tempat permukiman dan rekreasi.⁸ Hal ini sejalan dengan pendapat UNCLOS (1982) Pencemaran laut menurutnya adalah benda buatan manusia yang masuk ke dalam lingkungan laut yang disebabkan oleh penanganan yang buruk, pembuangan ke laut baik disengaja maupun tidak disengaja, maupun karena kejadian alamiah seperti bencana alam.⁹ Jika ditinjau dari sudut sumber yang menyebabkan terjadinya pencemaran laut, dapat dikategorikan menjadi sebagai berikut :

- a. Pencemaran yang disebabkan oleh zat pencemar yang berasal dari darat;
- b. Pencemaran yang disebabkan oleh zat pencemar yang berasal bersumber dari kapal laut;

⁸ Mochtar Kusuma Atmadja, 2013. *Bunga Rumpai Hukum Laut*, Bina Cipta, Bandung, Hal. 177.

⁹ Irwandi Syahputra, 2020. *Modul Tindak Pidana Kelautan*, Universitas Maritime Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, Hal. 44.

- c. Pencemaran yang disebabkan oleh dumping atau buangan sampah;
- d. Pencemaran laut yang disebabkan oleh zat yang bersumber dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dasar laut serta tanah dibawahnya;
- e. Pencemaran laut yang disebabkan oleh zat pencemar yang bersumber dari udara.

B. Landasan Yuridis Pada Kasus Pencemaran Laut di Indonesia

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, bahwa Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuangeografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Menurut Tahar (2007) pengertian laut adalah sekumpulan air asin yang memiliki jumlah yang sangat luas sehingga mampu untuk memisahkan benua, pulau, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Silalahi (2001) Laut menurutnya, ialah salahsatu unsur yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, hal ini lantaran didalam laut terdapat kekayaan yang bisa dimaksimalkan dalam kehidupan. Laut juga termasuk dalam lingkungan hidup yang harus dilindungi dan dilestarikan. Walaupun pada dasarnya laut mempunyai kemampuan menetralsisir zat-zat pencemar yang masuk ke dalamnya, tetapi jika zat-zat pencemar itu melebihi batas kemampuan laut untuk menetralsirnya, maka hal tersebut dikategorikan sebagai pencemaran. Pencemaran dilingkungan/wilayah laut disebabkan oleh empat sumber yaitu: pencemaran dari kapal, dumping, aktivitas dasar laut dan aktivitas dari daratan.

Tindak pidana lingkungan atau delik lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhansanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalamlingkungan hidup seperti hutan satwa, lahan, udara, dan air serta manusia. Oleh sebab itu, dengan pengertian ini, delik lingkungan hidup tidak hanya ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam UUPPLH, tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan lain sepanjang rumusan ketentuan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.¹⁰

Dalam Undang-Undang Kelautan tidak dijelaskan secara rinci mengenai ketentuan pidana yang timbul dari delik pencemaran laut. Namun, menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-

¹⁰ Takdir Rahmadi, 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. 221.

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Selanjutnya dalam ayat (3) dijelaskan bahwa Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah (dumping) ke media lingkungan hidup dengan syarat :

- a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup;
- b. Mendapat izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut. Jadi, membuang sampah atau limbah ke lingkungan hidup (termasuk lingkungan laut) diperbolehkan selama tidak melebihi batas baku mutu lingkungan dan telah mendapat izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Sehingga jika ada orang yang tanpa izin membuang sampah dan limbah ke lingkungan hidup khususnya laut dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 UUPPLH yaitu Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Selain itu, dalam UU PPLH juga dijelaskan ketentuan pidana lain terkait dengan pencemaran lingkungan hidup termasuk di dalamnya pencemaran laut, antara lain : Pasal 98 ayat 1, Pasal 98 ayat 2, Pasal 98 ayat 3, Pasal 99 ayat 1, Pasal 99 ayat 2, dan Pasal 99 ayat 3. Dalam UU lain juga dijelaskan mengenai penegakan hukum di laut yaitu dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran antara lain :

- Pasal 229 ayat (1), (2), (3)
- Pasal 325 ayat (4), (5), (6)

Dalam UU No. 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 29 ayat (1) terdapat aturan mengenai larangan membuang sampah sembarangan. Selain itu disetiap daerah memiliki kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa daerah cukup mendukung pemerintah dalam pengelolaan sampah. Dalam hal ini, pemberatan sanksi dikenakan bagi pemberi perintah dan pemimpin tindak pidana yaitu

ditambah sepertiga. Selain itu, pidana tambahan atau tindakan tata tertib juga dapat dikenakan terhadap badan usaha²², antara lain :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 tahun.

Dalam UU PPLH dijelaskan, bentuk atau jalur pertanggungjawaban hukum bagi pelaku yang melakukan pencemaran lingkungan laut di Indonesia diantaranya adalah melalui jalur pertanggungjawaban administrasi, pertanggungjawaban perdata, dan melalui pertanggungjawaban pidana sebagai sarana terakhir dalam penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana (*Ultimum Remedium*) yaitu upaya terakhir dalam penegakan hukum setelah jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, administratif, mediasi) dilakukan dan tidak berhasil.

C. Pertanggungjawaban Administrasi, Perdata, Dan Pidana Pada Kasus Pencemaran Laut Di Indonesia

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Menurut Sugeng Istanto pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Sedangkan Menurut Kelsen (1971) Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab (pertanggungjawaban) hukum.¹¹

Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.

- i. Pertanggungjawaban Administrasi

¹¹ <http://repository.uib.ac.id/691/5/S-1351068-Chapter2.pdf> diakses pada tanggal 28 Oktober 2022 pukul 09.00 wib

Penegakan hukum dibidang administrasi merupakan suatu instrumen usaha untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, didasarkan atas dua instrument penting yaitu pengawasan dan penerapan sanksi administratif. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan. Pelaksanaan penerapan sanksi administratif bagi setiap pelaku pengerusakan lingkungan laut/lingkungan hidup memiliki tahap-tahap untuk dapat berlangsungnya kepastian hukum, dan dapat diberikan kepada setiap pelaku melalui tanggung jawab secara administratif. Menurut Pasal 78 (UUPLH) sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Sanksi administratif terdiri atas : teguran tertulis, paksaan Pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan.

ii. Pertanggungjawaban Perdata

Penegakan hukum lingkungan dapat juga melalui jalur hukum perdata. Halini dilakukan bila terdapat pihak yang merasa dirugikan, namun dalam penerapan lebih khususnya tanggung jawab terhadap pelaku pengerusakan lingkungan laut dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata terlalu sempit pengertian secara pasti mengenai perbuatan melawan hukum. Pengertian perbuatan melawan hukum dapat disimpulkan dari dua pasal dalam KUHPerdata yang mengatur tentang ganti rugi akibat adanya perbuatan melawan hukum. Kedua pasal itu yakni Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut” dan Pasal 1366 KUHPerdata yang berbunyi “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya. Jalur ini di Indonesia kurang disenangi karena proses yang berlarut-larut di pengadilan. Bahkan, ada kecenderungan orang sengaja mengulur waktu dengan selalu mempergunakan upaya hukum, bahkan walaupun kurang beralasan biasa dilanjutkan ke peninjauan kembali. Sengketa (perdata) lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan.

iii. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban hukum pidana diartikan Pound sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral

ataupun kesulitan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban hukum pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *Toereken-Baarheid*, *Criminal Reponsibility*, *Criminal Liability*. Pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Berdasarkan Asas Subsidiaritas (*Ultimum Remedium*), Hukum (sanksi) Pidana sebagai penunjang hukum administrasi, Sanksi pidana digunakan apabila¹² :

- a. Sanksi administrasi tidak efektif;
- b. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak efektif;
- c. Penyelesaian sengketa di pengadilan tidak efektif;
- d. Kesalahan pelaku relatif/besar dan berat;
- e. Timbul keresahan di masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*Asas Culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Pengaturan ketentuan pidana UUPH yang terdapat pada Pasal 41 sampai Pasal 48 dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana pencemaran laut. Selain pada ketentuan pidana UUPH, diluar UUPH terdapat undang-undang yang mengatur pidana walaupun terbatas pada sanksi pidana saja sebagai penguat agar ketentuan tersebut ditaati. Pertanggungjawaban pidana yang dapat diminta atau dikenakan pada pelaku pencemaran lingkungan selain sanksi pidana penjara dan pidana denda pada pelaku perorangan dan korporasi yang tercatat pada Pasal 41- 44 UUPH serta sanksi pada Undang-Undang khusus lainnya yang mengatur tentang pencemaran/perusakan laut, isi ketentuan Pasal 47 UUPH sebagai hukuman yang lebih cocok dikenakan pada korporasi yang tidak bertanggungjawab.

Penerapan sanksi pidana penjara dan denda bersifat kumulatif bukan alternatif. Jadi sanksinya diterapkan keduanya yaitu sanksi pidana penjara dan pidana denda, bukan salah satu diantaranya. Pemberatan sanksi dapat dikenakan bagi pemberi perintah atau pemimpin

¹² Irwandi Syahputra, 2020. *Modul Tindak Pidana Kelautan*, Universitas Maritime Raja AliHaji, Tanjung Pinang, Hal. 45.

tindak pidana yaitu diperberat sepertiga. Selain ancaman pidana, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. (Pasal 119 UU No. 32/2009)

IV. KESIMPULAN

Pencemaran laut adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan laut yang telah ditetapkan. Dalam Undang-Undang Kelautan tidak dijelaskan secara rinci mengenai ketentuan pidana yang timbul dari delik pencemaran laut. Namun, menurut Pasal 20 ayat 1 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Indonesia telah mengeluarkan produk-produk hukum demi menanggulangi pencemaran sampah di laut, seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan di atas merupakan payung hukum segala aktivitas terkait dengan lingkungan hidup termasuk dengan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku yang melakukan pencemaran lingkungan laut di Indonesia.

Dalam Undang - Undang terdapat tiga bentuk pertanggungjawaban hukum yaitu pertanggungjawaban administrasi, pertanggungjawaban perdata, dan pertanggungjawaban pidana sebagai upaya terakhir. Walaupun peraturan yang mengatur pencemaran laut sudah banyak, namun hal ini tidak cukup untuk menjamin laut selamat dari limbah plastic. Penerapan sanksi pidana penjara dan denda bersifat kumulatif bukan alternatif. Jadi sanksinya diterapkan keduanya yaitu sanksi pidana penjara dan pidana denda, bukan salah satu diantaranya. Saat ini masih dibutuhkan tindakan yang tegas dan nyata dari pemerintah dan kesadaran masyarakat untuk menanggulangi persoalan sampah plastik di laut.

V. SARAN

Pada dasarnya manusia memiliki peran, kewajiban dan hak yang sama untuk melindungi dan mengelola sumber daya alam sesuai dengan UUPPLH No. 32 Tahun 2009. Diharapkan kedepannya Undang-Undang Kelautan harus memperjelaskan secara rinci, baku dan tegas ketentuan tindak pidana yang timbul dari pencemaran laut. Pertanggungjawaban bagi pelaku pencemaran lingkungan khususnya pencemaran laut harus lebih efisien dan dipertegas lagi. Kualifikasi perbuatan yang seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai tindak pencemaran

lingkungan laut dan bagaimana pertanggungjawabannya, apakah hanya dengan tanggungjawab administrasi, perdata, atau harus dikenakan sanksi pidana. Peran pemerintah daerah dan masyarakat sebagai pengelola lingkungan seharusnya menjadi gambaran agar meningkatkan pemahaman dan kesadaran untuk menjaga dan melindungi lingkungan disekitarnya baik di laut, darat maupun udara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmadja, Mochtar Kusuma. 2013. *Bunga Rumpai Hukum Laut*, Bandung: Bina Cipta. Muhaimin. 2020. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press.
- Rahmadi, Takdir. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.
- Subagyo, Joko. 2005. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*. Jakarta: RinekaCipta.
- Syahputra, Irwandi. 2020. *Modul Tindak Pidana Kelautan*. Tanjung Pinang : UniversitasMaritime Raja Ali Haji.

Jurnal

- Christ, Reivan Fernando, Hendrik B. Sompotan dan Imelda A. Tangkere. 2021. “*Upaya Hukum Terhadap Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Indonesia Berdasarkan Unclos 1982*”.*Lex Et Societatis*.
- Cordova, M. Reza. 2017. “*Pencemaran Plastik Di Laut*”. Oseana. Volume XLII, Wahyudin, Gledys Deyana dan Arie Afriansyah. 2020. “*Penanggulangan Pencemaran Sampah Plastik Di Laut Berdasarkan Hukum Internasional*”. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan volume 8 Issue 3 Desember 2020, <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Internet

Niman, Mikael. / JAS. "Indonesia Penghasil Sampah Plastik di Laut Terbesar Kedua". diakses dari <https://www.beritasatu.com/news/929271/indonesia-penghasil-sampah-plastik-di-laut-terbesar-kedua> pada tanggal 24 Oktober 2022.

<http://repository.uib.ac.id/691/5/S-1351068-Chapter2.pdf> diakses pada tanggal 28 Oktober 2022 pukul 09.00 wib.